



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Mna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 22 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Aneri, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Taufik Aneri, S.H. & Patners, beralamat di Jalan Jalan Raya Seginim, Pagar Batu, Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 18/SK/2024/PA.Mna tertanggal 03 Oktober 2024, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email adv.taufikaneri@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Oktober 2022, dengan status perkawinan Duda dan Janda;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah milik Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 1 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 22 Agustus 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, sekitar bulan Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau akuh kepada anak Pemohon yang didapat Pemohon dari istri pertamanya;
  - b. Bahwa, setiap ada pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
  - c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Agustus 2023 yang disebabkan Termohon memarahi Pemohon dikarnakan Pemohon bersilaturahmi kerumah anak-anak Pemohon;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2023 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan mempunyai penghasilan Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan Nomor Perkara : 148/Pdt.G/2024/PA.Mna, namun dicabut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Prihatin, Amd, Keb binti Suwaryo alias Wariyo) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas baik Pemohon dan kuasanya serta Termohon, yang mana telah sesuai dengan surat permohonan maupun surat kuasa;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Termohon bahwa perkara yang didaftarkan oleh Pemohon adalah perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Termohon untuk bersidang secara elektronik, oleh penjelasan Hakim tersebut, Termohon menyatakan tidak bersedia untuk sidang secara elektronik, sehingga Hakim menyatakan persidangan pemeriksaan perkara dilakukan secara hybrid;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Hakim Mediator (Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.) pada tanggal 04 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu terkait;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Oktober 2022, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berup:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Naffkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
- 2.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
3. Bahwa Pemohon akan membayar naffkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
5. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;
6. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara hybrid, dan Hakim menetapkan jadwal persidangan yaitu mulai dari agenda jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan. Yang mana Hakim juga menjelaskan bahwa jika kedua pihak pada saat agenda sidang yang telah ditetapkan tidak menyampaikan dokumen persidangan, maka pihak tersebut dinyatakan tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor XXXXXXXX Tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
- bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

**SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, Kelurahan Kayu Kunit, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 1 tahun, namun saksi tidak mengetahui milik siapa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon tersebut
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon kembali ke rumah milik Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon kembali tinggal di rumah pribadinya;
- bahwa selama 1 (satu) tahun tersebut, saksi pernah melihat Termohon mendatangi rumah Pemohon namun hanya sebentar dan tidak pernah melihat Pemohon menginap di luar rumahnya;

**SAKSI 3**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri membina rumah tangga di milik Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon kembali ke rumah milik Pemohon tanpa terlihat Termohon ikut tinggal di rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon kembali tinggal di rumah pribadinya, hanya mendapat cerita dari Pemohon jika ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak senang lagi dengan Pemohon kemudian mengusir Pemohon;
- bahwa selama 1 (satu) tahun tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi rumah Pemohon dan tidak pernah melihat Pemohon menginap di luar rumahnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon didampingi kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga memiliki *legal standing* untuk berperkara dalam perkara *a quo*;

### **Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada Taufik Aneri, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Taufik Aneri, S.H. & Patners, beralamat di Jalan Jalan Raya Seginim, Pagar Batu, Desa Durian Seginim, Kecamatan Seginim, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 18/SK/2024/PA.Mna tertanggal 03 Oktober 2024, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email adv.taufikaneri@gmail.com, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jo Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

## **Tentang Bersidang Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Karena itu, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal Tergugat tidak setuju bersidang secara elektronik maka dokumen berbentuk salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, maka sesuai ketentuan di atas, persidangan perkara ini dilaksanakan secara hybrid;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 September 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Oktober 2022, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Naffkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
- 2.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
3. Bahwa Pemohon akan membayar naffkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
5. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;
6. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan, dengan alasan sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon tidak mau akur dengan anak-anak bawaan Pemohon dari istri terdahulu serta setiap ada pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Agustus 2023 yang mana Termohon

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah saat Pemohon silaturahmi ke rumah anak-anak Pemohon, sejak saat itu keduanya berpisah rumah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara tanpa jawaban dari Termohon, permohonan yang diperiksa di luar hadirnya Termohon hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 21 Oktober 2022, PEMOHON dan TERMOHON telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon, yang mana tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon. Sehingga Hakim berpendapat tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi tersebut, sebab bagaimana mungkin seseorang menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenalnya bahkan tidak pernah bertemu. Karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) dan 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, namun mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) dan 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, serta perdamaian antara

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2023, rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah;
5. Bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang keduanya tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa Pemohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun Agustus 2023

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini ditemukan fakta, Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi lagi. Kedua, menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيْ أَغْظَمَهُمَا ضَرَّرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah goyah tidak lagi berdiam dalam satu tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu dan tidak ada komunikasi lagi, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka sidang pengucapan ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyepakati beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Oktober 2022, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:
  - 2.1 Naffkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;
  - 2.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
3. Bahwa Pemohon akan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
5. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;
6. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mudah dipahami, maka dalam mempertimbangkan terkait kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, telah terjadi kesepakatan antara keduanya jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang mana terkait permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon serta demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, dan;
  - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon didampingi kuasanya di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)